

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan suatu proses untuk memilih individu yang akan menduduki jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut meliputi berbagai posisi strategis dalam pemerintahan, mulai dari Presiden, anggota legislatif di berbagai tingkatan, hingga kepala desa. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL), sebagaimana diamanatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Menurut Jimly Asshiddiqie, Pemilihan Umum merupakan mekanisme yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Pandangan tersebut bertolak dari konsep kedaulatan rakyat dalam sistem perwakilan (*representative democracy*). Dalam praktik ketatanegaraan, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilakukan secara langsung oleh seluruh rakyat setiap saat, melainkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan, yaitu parlemen, sebagai representasi kehendak rakyat.⁴⁴

Jenis-Jenis Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang sering disingkat sebagai "pemilu," yaitu pemilihan umum merupakan peristiwa rutin dalam pemerintahan

⁴⁴ Aziz Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017), h 47

Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia tidak lengkap tanpa pemilu.⁴⁵ Salah satu ciri utama pemerintahan yang menganut sistem demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum sebagai sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara berkala. Melalui Pemilu, rakyat menggunakan hak kedaulatannya untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara di masa yang akan datang.

Di Indonesia, secara umum terdapat dua jenis Pemilihan Umum, yaitu:

a. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

Di negara kesatuan Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Konstitusi 1945, kedaulatan rakyat dijalankan melalui pemilihan presiden. Keterusterangan, generalitas, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan adalah prinsip-prinsip panduan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nilai-nilai ini sangat penting bagi proses pemilihan dan digunakan untuk mengukur seberapa baik demokrasi berfungsi.⁴⁶ Pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang di liburkan. Calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat, yakni :

1. Setia kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Lahir di Indonesia, tidak pernah secara sukarela memilih untuk menjadi warga negara lain.
3. Tidak pernah mengkhianati negara.
4. Memiliki kemampuan mental dan fisik untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas presiden dan wakil presiden.

⁴⁵ Hardi Munte, Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada, (Puspantara, 2017), h 31

⁴⁶ Ubaedillah, *pancasila, demokrasi dan pencegahan korupsi* (Jakarta:PT Prenada Media, 2015), h 96

5. Merupakan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
6. Terdaftar sebagai pemilih.
7. Tidak pernah menjabat dua kali sebagai presiden atau wakil presiden.
8. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip Proklamasi 17 Agustus 1945, Konstitusi 1945, dan Pancasila sebagai landasan negara.
9. Berusia minimal 35 tahun.
10. Tidak secara langsung berpartisipasi dalam G30S/PKI atau pernah menjadi anggota Partai Komunis Indonesia yang dilarang, termasuk organisasi massanya.⁴⁷

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mensyaratkan perolehan suara lebih dari 50% dari total suara sah, serta dukungan yang tersebar di sekurang-kurangnya sebagian wilayah provinsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada putaran tersebut selanjutnya akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pemilihan Umum, serta harus memenuhi berbagai persyaratan konstitusional lainnya yang telah diatur dalam UUD 1945. Secara umum, sistem pemerintahan presidensial memiliki karakteristik atau kualifikasi tertentu yang menjadi ciri khasnya yakni:

- 1) Presiden dan wakil presiden di pilih langsung.

⁴⁷ Pasal 169, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- 2) Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- 3) Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen⁴⁸.

a. Pemilihan Anggota Legislatif

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, sebelum dilakukannya perubahan konstitusi, Pemilihan Umum di Indonesia hanya diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga legislatif. Namun, setelah era reformasi dan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mekanisme Pemilihan Umum mengalami perkembangan yang signifikan. Pemilu tidak lagi terbatas pada pemilihan anggota legislatif, melainkan juga mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat dalam satu kerangka pengaturan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, Pemilihan Umum menjadi instrumen yang tidak terpisahkan dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. menyatakan bahwa :

“Konstitusi mengatur pelaksanaan kedaulatan, yang merupakan hak rakyat.”

Hal ini menunjukkan bahwa Konstitusi sepenuhnya mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sebagaimana diatur lebih lanjut oleh undang-undang, Pasal 22E ayat (6) menekankan bahwa lembaga perwakilan di tingkat nasional dan daerah, serta

⁴⁸ Jimly Assididqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUDNRI 1945* (Yogyakarta: PT UU Press, 2004), h 107

lembaga perwakilan daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, digunakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.⁴⁹

Dalam demokrasi, lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Para perwakilan mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan mandat mereka. Komponen terpenting dalam demokrasi adalah kemampuan untuk memilih. Akibatnya, warga negara memiliki hak politik hukum untuk memberikan sebagian hak perwakilan mereka kepada orang-orang yang mereka yakini memenuhi syarat untuk memenuhi mandat tersebut.⁵⁰

Sementara itu, pemilihan umum provinsi mencakup pemilihan kepala daerah, atau Pilkada. Tentu saja, ada kota dan kabupaten di setiap provinsi, masing-masing dengan bentuk administrasinya sendiri. Pemerintahan daerah adalah nama yang diberikan untuk bentuk pemerintahan provinsi.⁵¹

Undang-undang mengatur pemilihan lokal yang berbeda, khususnya pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu paket yang dikenal sebagai pemilihan daerah. Kerinduan akan demokrasi di tingkat lokal tercermin dalam pemilihan kepala daerah ini, yang menjamin bahwa pejabat daerah menjabat selama lima tahun. Seperti halnya pada masa Orde Baru, kepala daerah sekarang dipilih melalui pemungutan suara langsung daripada diangkat. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

⁴⁹ Naskah akademik rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, kementerian dalam negeri republic Indonesia. Jakarta: 2007, h 2

⁵⁰ M. Noor Aziz, "Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Tahun 2011, h 49

⁵¹ Hasbullah Masudin Yamin, *Perspektif Demokrasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), h 61

dan wakil walikota adalah contoh dari kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.⁵²

2. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan utama penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebagai sarana pelaksanaan hak asasi politik rakyat. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, konstitusi memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pelaksanaan hak-hak asasi warga negara, termasuk hak asasi politik sebagai salah satu hak fundamental.

Melalui mekanisme Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara berkala, hak asasi politik tersebut dapat diwujudkan secara tertib, damai, dan konstitusional. Dengan demikian, Pemilu menjadi instrumen penting dalam menjamin partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan serta memilih pemimpin dan wakil rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁵³

Tujuan pelaksanaan dalam pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 adalah:

- a. Membentuk dan menyusun lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagai bagian dari tata kehidupan ketatanegaraan yang berlandaskan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan merepresentasikan aspirasi serta suara hati nurani masyarakat dalam rangka melanjutkan perjuangan untuk mempertahankan dan mewujudkan tujuan negara.

⁵² I Made Leo Wiratma, et al., eds., *Panduan Lengkap Pemilu*, (Jakarta: Formappi, 2018), h 2

⁵³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*,..., h 99

- c. Menjadikan Pemilihan Umum sebagai instrumen demokrasi yang penggunaannya tidak boleh merusak prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, melainkan harus mendukung upaya penegakan nilai-nilai Pancasila serta menjaga keberlangsungan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Tidak dimaksudkan untuk membentuk tatanan negara baru yang menyimpang dari konsep empat pilar kebangsaan Indonesia.
- e. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional agar tetap berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara.⁵⁴

3. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Salah satu unsur yang paling penting dan strategis dalam menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum yang bebas dan adil adalah lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga ini bertanggung jawab mengelola seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan dan persiapan, penetapan peserta dan pemilih, pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara, hingga penetapan hasil dan pemenang pemilu.⁵⁵

"Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," demikian bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

⁵⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*,..., h 99

⁵⁵ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Prenada Prenada Media Group, 2017), h 52

B. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

1. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pengawasan Pemilu merupakan serangkaian kegiatan mengamati, menelaah, mengkaji, dan mengevaluasi seluruh proses penyelenggaraan Pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk memastikan Pemilu terlaksana secara demokratis, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas baik penyelenggara maupun hasil Pemilu. Secara umum, Bawaslu bertanggung jawab mengawasi seluruh tahapan Pemilu, termasuk pemilihan anggota legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.⁵⁶

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diangkat ke jabatannya untuk jangka waktu lima tahun, dimulai sejak mereka mengucapkan sumpah jabatan. Badan ini merupakan badan tetap. Sesuai dengan Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, "Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan independen menyelenggarakan pemilihan umum."

Pasal 89 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan: "Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu semuanya bersifat tetap. Pengawas Tempat Pemungutan

⁵⁶ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2017), h

Suara, Panwaslu Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Panwaslu Kecamatan bersifat ad hoc (sementara). Bawaslu, yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima pengaduan, dan menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan kejahatan pemilu, adalah satu-satunya badan pengawas pemilu di Indonesia”.⁵⁷

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki struktur organisasi yang terorganisir dari tingkat nasional hingga tingkat pelaksanaan Pemilu di daerah sesuai jenjangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Struktur ini memungkinkan Bawaslu melakukan pengawasan yang menyeluruh dan terkoordinasi pada setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu. :

“Struktur keanggotaan Badan Pengawas Pemilihan Umum diatur berdasarkan jenjangnya, yaitu: di tingkat pusat sebanyak 5 orang anggota; di tingkat provinsi 5-7 orang anggota; di tingkat kabupaten/kota 3-5 orang anggota; di tingkat kecamatan 3 orang anggota; di tingkat kelurahan/desa 1 orang anggota; dan di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) 1 orang anggota. Struktur ini dirancang untuk menjamin pengawasan Pemilu yang merata dan efektif di seluruh tingkatan”.⁵⁸

Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan Pemilu untuk mencegah sengketa selama proses pemilihan. Pasal 461 ayat (1)

⁵⁷ Pasal 89 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁵⁸ Pasal 92 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden, termasuk pada Pemilu Tahun 2019.⁵⁹

2. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerentanan dan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, membimbing, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh Bawaslu dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.⁶⁰ Tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam pemilu, yaitu :

a) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Pelanggaran terdapat etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji jabatan sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.⁶¹ Pada pelanggaran kode etik ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dalam Pasal 159 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP mempunyai tugas antara lain:

1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan

⁵⁹ Pasal 461 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat* (Depok: PT Rajawali Press, 2017), h 124

⁶¹ Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi* (Jakarta: PT Kencana PrenadaMedia Group, 2017), h 116

2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu⁶²

b) Pelanggaran Administrasi Pemilu

Kejahatan pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang juga berbeda-beda, pelanggaran meliputi prosedur dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu di setiap tahapan pemilu.⁶³

Pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi penyelenggaraan Pemilu pada setiap tahapannya, yang berada di luar kategori tindak pidana Pemilu maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi penerimaan, pemeriksaan, kajian, dan keputusan terhadap dugaan pelanggaran administratif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum :⁶⁴

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- 2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.

⁶² Pasal 159, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁶³ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2019), h 279

⁶⁴ Pasal 461, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- 3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
- 4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
- 5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi

Prosedur penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Temuan/Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan
- 2) Dalam hal laporan pelanggaran merupakan pelanggaran administrasi pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- 3) Dalam hal diperlukan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- 4) Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS),

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai tingkatannya

- 5) Terhadap pelaku dugaan pelanggaran administrasi, pengawas pemilu merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, untuk memberikansanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 6) Terhadap kondisi administrasi penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengawas Pemilihan merekomendasikan untuk mengembalikan kepada kondisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota; KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan
- 8) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib memeriksa dan memutuskan pelanggaran administratif paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
- 9) Apabila KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka Bawaslu Provinsi dan/atau

Panwaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi berupa peringatan lisan atau peringatan tertulis.⁶⁵

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 Pasal 222 ayat (2), sanksi administratif untuk menyelesaikan pelanggaran administratif terkait pemilihan umum meliputi:

- a. arahan untuk meningkatkan proses;
- b. arahan untuk meningkatkan pilihan atau hasil proses;
- c. peringatan lisan atau tertulis;
- d. pengusiran atau pengucilan dari kegiatan tahap;
- f. penangguhan sementara.⁶⁶

C) Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana Pemilu adalah Tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap undang-undang kejahatan pemilu yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini menguraikan 19 tindak pidana, yang berkisar dari membocorkan hasil survei selama masa tenang hingga memberikan informasi yang salah saat mengisi daftar pemilih.⁶⁷

Penuntutan pidana atas pelanggaran diatur oleh Pasal 29, yang mencakup segala hal mulai dari penolakan hak pilih hingga tidak menanggapi temuan atau tuduhan pelanggaran oleh otoritas pemilihan. Laporan tentang pelanggaran pemilu ini dapat dikirimkan ke Bawaslu dan

⁶⁵ Pasal 139 ayat (2), Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

⁶⁶ Pasal 222 ayat (2), Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

⁶⁷ Aziz Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017), h 47

para pegawainya, yang akan memprosesnya dan meneruskannya ke Kepolisian Nasional Indonesia.⁶⁸

1. Wewenang Bawaslu dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki berbagai wewenang untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan, antara lain:

- a. Menerima dan menindak lanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu.
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.
- c. Memeriksa, mengkaji, memediasi, dan memutus dugaan pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa, memediasi, dan memutus sengketa Pemilu.
- e. Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait mengenai pengawasan netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota yang berhalangan sementara karena sanksi atau hal lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Meminta bahan dan keterangan dari pihak terkait untuk keperluan pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.⁶⁹

h. Mengkoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶⁸ Faljurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h 3

⁶⁹ Faljurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*,..., h 170-171

- i. Membentuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota dan panwaslu luar negeri (LN).
- j. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupaten/kota dan anggota panwaslu luar negeri (LN).
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

C. Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Dari perspektif Islam, ilmu ini berkaitan langsung dengan Al-Qur'an, para Nabi, Sunnah, serta tradisi yang ditetapkan oleh para khulafah dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Ilmu siyasah tanfidziyyah syar'iyah menekankan penerapan aturan dan kebijakan pemerintahan, sehingga menjadi salah satu komponen penting dalam sistem politik Islam, khususnya sebagaimana dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW.⁷¹

Menurut Al-Maududi mengklaim bahwa cabang eksekutif Islam, yang dikenal sebagai *ul al-amr*, dipimpin oleh seorang Amir atau Khalifah. Frasa "*ul al-amr*" merujuk pada spektrum lembaga yang lebih luas, termasuk otoritas legislatif dan yudisial, di samping cabang eksekutif.⁷²

Namun, karena praktik pemerintahan Islam tidak menggunakan istilah khusus untuk menyebut lembaga-lembaga di bawah kepala negara yang menangani pelaksanaan peraturan, seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali wilayah, sekretaris, urusan

⁷⁰ Faljurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*,..., h 170-171

⁷¹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h 273

⁷² Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h 53

pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *Sahib al-Bait al-Māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya—yang sudah terstruktur sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab—maka istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk hanya mewakili lembaga yang bersifat eksekutif. Sementara untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir*, dan di kesempatan lain dikenal sebagai *Khalifah*.⁷³

fiqh siyāsah antara lain membahas hal-hal yang berkaitan dengan legislasi negara adalah siyasah tanfidziyah. Gagasan tentang konstitusi (hukum dasar negara dan sejarah bagaimana hukum dibuat di suatu negara), legislasi (proses pembuatan hukum), lembaga demokrasi, dan syura—semua landasan penting dari legislasi tersebut—dibahas dalam bagian ini, di antara topik-topik lainnya. Mewujudkan kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia adalah tujuan dari pembuatan hukum.⁷⁴

Interaksi antara pemimpin, rakyatnya, dan lembaga-lembaga masyarakat merupakan inti dari yurisprudensi hukum administrasi, atau *fiqh siyasah tanfidziyah*. Dengan demikian, perdebatan yurisprudensi hukum administrasi (*fiqh siyasah tanfidziyah*) biasanya terbatas pada hukum dan peraturan yang diamanatkan oleh urusan negara dalam hal kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip agama, serta pencapaian kesejahteraan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia.⁷⁵

Pembahasan mengenai konstitusi ini juga terkait dengan sumber dan kaidah perundang-undangan suatu negara, mencakup sumber material,

⁷³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), h 23

⁷⁴ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h 23

⁷⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h 40

sejarah, perundangan, dan penafsiran. Sumber material merujuk pada pokok-pokok isi undang-undang dasar, yang pada dasarnya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah negara tersebut, termasuk kondisi masyarakat, politik, dan budaya. Dengan demikian, isi konstitusi mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat dalam negara bersangkutan.⁷⁶

Mayoritas ulama fiqh dan pakar konstitusi menempatkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman sekaligus prinsip konstitusional yang fundamental, berdasar pada nash Al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam Islam, musyawarah dijadikan sarana untuk mencapai keadilan, namun tetap dibatasi: tidak boleh melebihi ketentuan yang telah diatur secara tegas oleh nash, sehingga ijtihad tidak diperbolehkan pada hal-hal yang sudah memiliki ketentuan pasti.

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah mencakup Suatu bidang eksistensi yang luas dan rumit. Namun secara umum, bidang ini mencakup hal-hal berikut:

- a) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d) Persoalan *bai'at*.
- e) Persoalan *waliyul ahdi*
- f) Persoalan perwakilan.⁷⁷

Persoalan siyasah tanfidziyah secara umum berkaitan dengan dua aspek utama. Pertama, dalil-dalil kulliy seperti ayat-ayat Al-Qur'an,

⁷⁶ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*,..., h 273

⁷⁷ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern", *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016), h 12

hadis, maqashid syariah, dan semangat ajaran Islam yang mengatur kehidupan masyarakat secara prinsipial, bersifat tetap dan menjadi unsur penggerak dalam membentuk perubahan sosial. Kedua, aturan-aturan yang bersifat fleksibel dan dapat berubah mengikuti situasi serta kondisi, termasuk hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya bersifat mutlak.⁷⁸

Interpretasi adalah upaya negara untuk memahami dan menafsirkan maksud sebenarnya dari ketentuan hukum yang tertulis dalam nash. Analogi dilakukan dengan metode qiyas, yaitu menerapkan hukum yang telah memiliki nash pada kasus baru yang muncul berdasarkan kesamaan sebab hukum. Sedangkan inferensi merupakan metode pembuatan perundang-undangan dengan merujuk pada prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Jika sama sekali tidak terdapat nash, ruang lingkup legislatif menjadi lebih luas, selama tetap selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁷⁹

Secara historis, kekuasaan legislatif pernah dijalankan oleh lembaga ahl al-hall wa al-'aqd, yang dalam terminologi modern kini dikenal sebagai majelis syura atau parlemen. Sementara itu, pelaksanaan undang-undang berada di tangan kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah), yang bertugas menafsirkan, menjabarkan, dan mengaktualisasikan undang-undang yang telah dibuat. Kekuasaan

⁷⁸ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*,..., h 39

⁷⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h 45

eksekutif ini mencakup kebijakan dalam negeri maupun hubungan internasional dengan negara lain.⁸⁰



⁸⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan*,..., h 40